



Jadwal Pengesahan Raperda Menara Disoal

YOGYAKARTA—Penjadwalan rapat paripurna (rapur) pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik menjadi perdebatan di internal DPRD Kota Yogyakarta. Rencana awal, paripurna dijadwalkan Jumat (12/5).

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Prima Hastawan mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pimpinan Dewan terkait rencana tersebut. "Belum ada, Ju-

mat besok baru penjadwalan rapur LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban)," katanya, kemarin.

Dia mengakui penjadwalan rapur pengesahan biasanya setelah ada komunikasi antara pimpinan Dewan dan Badan Musyawarah. "Pimpinan Dewan masih perlu komunikasi dulu dengan fraksi-fraksi," jelas Prima.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengatakan, sesuai tata kala penjadwalan rapur pengesahan raperda biasanya sudah masuk ke Badan Mu-

syawarah untuk diagendakan sepekan sebelumnya. Teknis penjadwalan melibatkan kewenangan khusus pimpinan Dewan. "Untuk Raperda Menara Telekomunikasi secara substansi tak ada persoalan," ujarnya.

Nasrul, yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai sikap yang paling pas adalah secepatnya dilakukan pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi. Sebab, ketika raperda itu sudah disahkan maka bisa menjadi payung hukum Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan me-

nara-menara yang tidak berizin alias ilegal.

Terlebih pemkot juga sudah berkomitmen dan menyanggupi penertiban seluruh menara ilegal dalam jangka waktu tiga bulan setelah raperda disahkan. "Seharusnya segera disahkan supaya ada kejelasan," imbuh Nasrul.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Danang Rudiatmoko memprediksi rapur pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi belum akan digelar dalam waktu dekat ini. Alasannya, dia melihat masih

banyak menara yang belum ditertibkan.

Keberhasilan Satpol PP menyegel sebuah menara telekomunikasi di Jalan Veteran pada Senin (9/5) bisa menjadi dasar untuk melanjutkan penertiban terhadap seluruh menara ilegal tanpa harus menunggu raperda disahkan. "Kami apresiasi upaya Satpol PP dan kami minta tindakan serupa dilakukan terhadap menara ilegal lain. Kami butuh ketegasan dalam penertiban menara," tandas Danang.

● ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005